

## **RAPAT DEGAR PENDAPAT (RDP) TERKAIT ASET DAERAH DAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BARITO UTARA DIUNDUR**

Muara Teweh, DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) melakukan penundaan rencana digelarnya pelaksanaan kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan aset daerah dan peraturan bupati terkait dengan perjalanan dinas. Penundaan RDP berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan DPRD Barut.

Penundaan ini disampaikan pihak eksekutif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs H Masdulhaq mengatakan bahwa untuk rapat mengenai aset serta perjalanan dinas ini akan memakan waktu yang sangat panjang. “Karena, hari ini Jumat, maka waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rapat ini, sehingga mereka (DPRD dan Pemkab) sepakat untuk menunda RDP dan dijadwalkan kembali,” kata Rujana.

Sementara, anggota DPRD Barito Utara, Suriannor menambahkan bahwa dalam pembahasan aset daerah dan perjalanan dinas ini harus dihadiri pula oleh pimpinan eksekutif baik bupati, wakil bupati maupun setda, sehingga nantinya ada keputusan. Lebih lanjut, H Asran mengatakan, bahwa dirinya selaku ketua Komisi II sudah memang sepatutnya RDP kali ini ditunda dan dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih tepat, sehingga pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat. (Uzi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.metrokalteng.com/>, *Pelaksanaan RDP Terkait Dengan Aset Daerah Serta Realisasi Perjalanan Dinas Diundur*, Sabtu, 9 Januari 2021.
2. <https://kalteng.antarane.ws.com/>, *DPRD Barut tunda RDP mengenai aset daerah dan perjalanan dinas*, Sabtu, 9 Januari 2021.

### **Catatan:**

- Rapat Dengar Pendapat / RDP atau Rapat dengar Pendapat Umum / RDPU adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah. Biasanya rapat dengar pendapat tersebut dilakukan dengan eksekutif instansi pemerintah daerah terkait.
- fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

1. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.